



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramlan Bin Alm Adnan;
2. Tempat lahir : Kareung Ateuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 28 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhemi, S.H., dkk dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLAN Bin ADNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin, atau f. pornografi anak," sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pornografi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLAN Bin ADNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme Si warna Hijau.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru.
Dikembalikan kepada ERALISA Binti MUSTAFA.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa pada bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Alue Pisang Kec. Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin, atau f. pornografi anak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Februari 2019 terdakwa kenal dan menjalin hubungan (pacaran) dengan saksi korban dan selama pacaran saksi korban ada menerima kiriman uang ke rekening saksi korban kisaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Lalu sekira bulan Juni 2020 terdakwa meminta foto bugil dengan merayu saksi korban untuk mengirimkan via WhatsApp dan sekira bulan November 2020 terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Sabang bersama teman terdakwa yang lain, di hotel terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan yang ditolak oleh saksi korban , akan tetapi terdakwa memaksa dengan ancaman akan menyebarkan foto bugil saksi korban dan terdakwa merekam video hubungan badan tersebut. Dan setelah pulang dari Sabang saksi korban memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa karena tidak tahan lagi. Terdakwa tidak terima, dan meminta pengembalian uang yang pernah dikirimkan ke saksi korban semasa pacaran, kalau tidak dikembalikan terdakwa mengancam akan menyebarkan video porno dan foto bugil saksi korban .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB saksi DEVA RINA dan saksi RAHMIKA JUNIDA mendapatkan kiriman video porno dan foto bugil saksi korban melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook Mesenger dari terdakwa.
- Bahwa saksi korban dan keluarganya merasa malu di tengah masyarakat dan dirugikan oleh terdakwa karena video porno dan foto bugil saksi korban disebarluaskan di media sosial kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Alue Pisang Kec. Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa dengan sengaja dan ***tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Februari 2019 terdakwa kenal dan menjalin hubungan (pacaran) dengan saksi korban dan selama pacaran saksi korban ada menerima kiriman uang ke rekening saksi korban kisaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Lalu sekira bulan Juni 2020 terdakwa meminta foto bugil dengan merayu saksi korban untuk mengirimkan via WhatsApp dan sekira bulan November 2020 terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Sabang bersama teman terdakwa yang lain, di hotel terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan yang ditolak oleh saksi korban, akan tetapi terdakwa memaksa dengan ancaman akan menyebarluaskan foto bugil saksi korban dan terdakwa merekam video hubungan badan tersebut. Dan setelah pulang dari Sabang saksi korban memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa karena tidak tahan lagi. Terdakwa tidak terima, dan meminta pengembalian uang yang pernah dikirimkan ke saksi korban semasa pacaran, kalau tidak dikembalikan terdakwa mengancam akan menyebarluaskan video porno dan foto bugil saksi korban .

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB saksi DEVA RINA dan saksi RAHMIKA JUNIDA mendapatkan kiriman video porno dan foto bugil saksi korban melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook Mesenger dari terdakwa.
- Bahwa saksi korban dan keluarganya merasa malu di tengah masyarakat dan dirugikan oleh terdakwa karena video porno dan foto bugil saksi korban disebarluaskan di media sosial kepada orang lain

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi* terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa melalui teman Saksi Korban yang bernama Lia;
- Bahwa pada Februari 2019, Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertindak kasar kepada Saksi Korban apabila tidak mau menurut perintah dan kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengirimkan Uang kepada Saksi Korban dalam jumlah Rp100.000,00 atau Rp. 200.000,00 pada saat Saksi Korban masih Kuliah di Banda Aceh untuk uang jajan;
- Bahwa pada Juni 2020, Terdakwa meminta kepada Saksi Korban agar mengirim foto Saksi Korban tanpa busana kepada Terdakwa namun Saksi Korban menolaknya, kemudian Terdakwa marah kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta lagi kepada Saksi Korban foto Saksi Korban tanpa busana, oleh karena Saksi Korban takut Terdakwa marah dan bertindak kasar kepada Saksi Korban, Saksi Korban akhirnya memenuhi permintaan Terdakwa dengan mengirimkan beberapa foto Saksi Korban tanpa busana kepada Terdakwa;
- Bahwa pada November 2020, Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan-jalan ke Kota Sabang, namun Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Korban kalau perginya bersama teman-teman Terdakwa yang lain. Kemudian Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kota Sabang, Saksi Korban dan Terdakwa menginap di sebuah Hotel, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban berhubungan badan dengan Terdakwa, namun Saksi Korban menolaknya, kemudian Terdakwa marah dan mengancam Saksi Korban akan menyebarkan foto Saksi Korban tanpa busana kepada orang lain, dalam kondisi takut dan tertekan Saksi Korban akhirnya berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat berhubungan badan, Terdakwa secara diam-diam merekam dengan menggunakan HP merek Realme milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban tidak tahan lagi dengan perilaku Terdakwa, sehingga Saksi Korban memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima dengan keputusan Saksi Korban tersebut dan menuntut Saksi Korban agar mengembalikan uang yang pernah dikirimnya kepada Saksi Korban ketika masih menjalin hubungan;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk menyebarkan video dan foto tanpa busana Saksi Korban ke orang lain apabila Saksi Korban tidak mengembalikan uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengganti nomor HP dengan tujuan Terdakwa tidak bisa lagi menghubungi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video dan foto tanpa busana Saksi Korban ke teman dan kakak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar kecuali mengenai Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk mengirim foto tanpa busana dan berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa menyatakan keberatan. Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Korban untuk mengirim foto tanpa busana dan berhubungan badan dengan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Korban tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Saksi Korban, Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Eralisa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak dari Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi dikirimkan Terdakwa foto Saksi Korban tanpa busana;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan mengirimkan foto Saksi Korban tanpa busana dan menyebar video Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa memberitahu Saksi kalau Terdakwa ada memberikan uang ke Saksi Korban dan Terdakwa ingin uang tersebut dikembalikan oleh Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban tanpa busana ke kakak saksi yaitu Inna Wahda dan Saksi;
- Bahwa ada akun *facebook* atas nama Saksi Korban tapi yang membuat akun tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Realme 5 pro warna biru adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi diminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp2.500.000,00;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. Dahlan Abdullah, S.T., M.Kom, CIIQA, IPU, ASEAN Eng Bin Abdullah, namun Ahli tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, atas permintaan Penuntut Umum, maka keterangan Ahli tersebut yang dibawah sumpah dihadapan Penyidik Pembantu, dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Fajaruddin, Penyidik Pembantu Polres Aceh Barat Daya;

1. Dr. Dahlan Abdullah, S.T., M.Kom, CIIQA, IPU, ASEAN Eng Bin Abdullah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, serta Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Internet adalah kependekan dari interconnected-networking ialah sistem global dari seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia. Internet ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (paket switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lain sebagainya harus terhubung dengan internet;
- Bahwa Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook .Inc. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan koneksi internet seperti 3G 4G, 5G atau WiFi untuk komunikasi data;
- Bahwa untuk membuktikannya atas apa yang telah dibuat kemudian disebar atau dikirim dalam bentuk konten negatif sehingga dapat diakses oleh orang lain sudah cukup dan untuk itu dijelaskan jenis-jenis alat elektronik yang dapat mengoperasikan jejaring sosial Facebook serta terhubung ke internet adalah PC laptop PDA tablet PC HP smartphone dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban melalui temannya yang bernama Lia;
- Bahwa pada Februari 2019, Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran;
- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang kuliah di Banda aceh Saksi Korban pernah meminta tolong kepada Terdakwa agar membantunya untuk membayar uang/ biaya Kuliah (SPP) kemudian Terdakwa kirimkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dimana Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bila nanti orangtuanya sudah mengirimkan uang kepadanya uang yang diminta kepada Terdakwa akan dikembalikan dikarenakan uang yang Terdakwa berikan kepadanya merupakan uang hasil Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada Juni 2020, Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan foto tanpa busananya kepada Terdakwa namun Saksi Korban menolaknya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa terus merayu Saksi Korban untuk mau mengirimkan apa yang Terdakwa minta dan akhirnya Saksi Korban memenuhi permintaan Terdakwa dengan mengirimkan beberapa foto tanpa busananya kepada Terdakwa melalui HP miliknya (Aplikasi WhatsApp) kemudian setelah mendapatkan foto tanpa busana Saksi Korban lalu Terdakwa simpan di HP Terdakwa kemudian Terdakwa pindahkan juga ke Laptop Terdakwa untuk koleksi Pribadi;

- Bahwa pada November 2020, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan ke Kota Sabang, pada saat itu Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa meyakinkannya bahwa berangkat kesana bersama teman Terdakwa yang lain, kemudian Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban berangkat Ke Kota Sabang. Sesampainya disana, Terdakwa dan Saksi Korban menginap di Sebuah Hotel, kemudian setelah makan malam, Terdakwa meminta Saksi Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa sebelumnya kepada Saksi Korban ketika berkomunikasi dengan Saksi Korban , namun Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa terus merayu dan memaksanya hingga Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengannya, pada saat akan melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Terdakwa menghidupkan Rekaman Video di HP Milik Terdakwa yang Terdakwa letakan disamping selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban sempat meminta Terdakwa agar jangan direkam namun tidak Terdakwa hiraukan sampai akhirnya kami selesai melakukan hubungan badan dengannya dan setelah selesai Saksi Korban sempat menangis akibat keluarnya darah dari Kemaluanannya sehingga Terdakwa menenangkannya;
- Bahwa Saksi Korban telah berpacaran dengan orang lain, sehingga Terdakwa merasa dikhianati, oleh karena itu Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Korban yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau mengembalikannya;
- Bahwa pada Maret 2021, Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada Inna Wahda;
- Bahwa pada 16 April 2021, Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Rahmika Junida dan Deva Rina yang merupakan teman Saksi Korban ;

- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada Saksi Eralisa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada orang lain dengan menggunakan HP merk Realme 5i milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna Hijau;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa Saksi Eralisa merupakan kakak Saksi Korban ;
- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang kuliah di Banda aceh, Saksi Korban pernah meminta tolong kepada Terdakwa agar membantunya untuk membayar uang/ biaya Kuliah (SPP) kemudian Terdakwa kirimkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dimana Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bila nanti orangtuanya sudah mengirimkan uang kepadanya uang yang diminta kepada Terdakwa akan dikembalikan dikarenakan uang yang Terdakwa berikan kepadanya merupakan uang hasil Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada Juni 2020, Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan foto tanpa busananya kepada Terdakwa namun Saksi Korban menolaknya kemudian setelah itu Terdakwa terus merayu Saksi Korban untuk mau mengirimkan apa yang Terdakwa minta dan akhirnya Saksi Korban memenuhi permintaan Terdakwa dengan mengirimkan beberapa foto tanpa busananya kepada Terdakwa melalui HP miliknya (Aplikasi WhatsApp) kemudian setelah mendapatkan foto tanpa busana Saksi Korban lalu Terdakwa simpan di HP Terdakwa kemudian Terdakwa pindahkan juga ke Laptop Terdakwa untuk koleksi Pribadi;
- Bahwa pada November 2020, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan ke Kota Sabang, pada saat itu Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa meyakinkannya bahwa berangkat kesana bersama teman Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, kemudian Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban berangkat Ke Kota Sabang. Sesampainya disana, Terdakwa dan Saksi Korban menginap di Sebuah Hotel, kemudian setelah makan malam, Terdakwa meminta Saksi Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa sebelumnya kepada Saksi Korban ketika berkomunikasi dengan Saksi Korban, namun Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa terus merayu dan memaksanya hingga Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengannya, pada saat akan melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Terdakwa menghidupkan Rekaman Video di HP Milik Terdakwa yang Terdakwa letakan disamping selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban sempat meminta Terdakwa agar jangan direkam namun tidak Terdakwa hiraukan sampai akhirnya kami selesai melakukan hubungan badan dengannya dan setelah selesai Saksi Korban sempat menangis akibat keluarnya darah dari Kemaluananya sehingga Terdakwa menenangkannya;

- Bahwa Saksi Korban telah berpacaran dengan orang lain, sehingga Terdakwa merasa dikhianati, oleh karena itu Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Korban yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau mengembalikannya;
- Bahwa pada Maret 2021, Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada Inna Wahda;
- Bahwa pada 16 April 2021, Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada Rahmika Junida dan Deva Rina yang merupakan teman Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada Saksi Eralisa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada orang lain dengan menggunakan HP merk Realme 5i milik Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Ramlan Bin Alm Adnan, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat



mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur untuk dibuktikan. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan. Yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan "penyebaran" termasuk menyebarkan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan menyebarkan adalah menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan eksplisit adalah gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit (sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dan sebagainya); tersurat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan telanjang adalah tidak berpakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan berpacaran;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban sedang kuliah di Banda Aceh, Saksi Korban pernah meminta tolong kepada Terdakwa agar membantunya untuk membayar uang/ biaya Kuliah (SPP) kemudian Terdakwa kirimkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dimana Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bila nanti orangtuanya sudah mengirimkan uang kepadanya uang yang diminta kepada Terdakwa akan dikembalikan dikarenakan uang yang Terdakwa berikan kepadanya merupakan uang hasil Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa pada Juni 2020, Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan foto tanpa busananya kepada Terdakwa namun Saksi Korban menolaknya kemudian setelah itu Terdakwa terus merayu Saksi Korban untuk mau mengirimkan apa yang Terdakwa minta dan akhirnya Saksi Korban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi permintaan Terdakwa dengan mengirimkan beberapa foto tanpa busananya kepada Terdakwa melalui HP miliknya (Aplikasi WhatsApp) kemudian setelah mendapatkan foto tanpa busana Saksi Korban lalu Terdakwa simpan di HP Terdakwa kemudian Terdakwa pindahkan juga ke Laptop Terdakwa untuk koleksi Pribadi;

Menimbang, bahwa pada November 2020, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk jalan-jalan ke Kota Sabang, pada saat itu Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa meyakinkannya bahwa berangkat kesana bersama teman Terdakwa yang lain, kemudian Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban berangkat Ke Kota Sabang. Sesampainya disana, Terdakwa dan Saksi Korban menginap di Sebuah Hotel, kemudian setelah makan malam, Terdakwa meminta Saksi Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa sebelumnya kepada Saksi Korban ketika berkomunikasi dengan Saksi Korban, namun Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa terus merayu dan memaksanya hingga Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengannya, pada saat akan melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Terdakwa menghidupkan Rekaman Video di HP Milik Terdakwa yang Terdakwa letakan disamping selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban sempat meminta Terdakwa agar jangan direkam namun tidak Terdakwa hiraukan sampai akhirnya kami selesai melakukan hubungan badan dengannya dan setelah selesai Saksi Korban sempat menangis akibat keluarnya darah dari Kemaluananya sehingga Terdakwa menenangkannya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban telah berpacaran dengan orang lain, sehingga Terdakwa merasa dikhianati, oleh karena itu Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Korban yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau mengembalikannya;

Menimbang, bahwa pada Maret 2021, Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada Inna Wahda;

Menimbang, bahwa pada 16 April 2021, Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada Rahmika Junida dan Deva Rina yang merupakan teman Saksi Korban ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada Saksi Eralisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebarkan foto tanpa busana Saksi Korban dan video berhubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban dengan menggunakan HP merk Realme 5i milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan foto dan video kepada Saksi Eralisa, Inna Wahda, Rahmika Junida dan Deva Rina melalui aplikasi Whatsapp, memuat konten ketelanjangan. Yang mana foto tersebut menggambarkan Saksi Korban tidak memakai pakaian sama sekali, baik itu baju, celana atau pakaian dalam. Kemudian video yang dikirimkan Terdakwa menggambarkan Terdakwa dan Saksi Korban tanpa memakai pakaian sama sekali sedang berhubungan badan. Dalam hal Terdakwa mengirimkan foto dan video yang memuat konten ketelanjangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan tidak bertujuan serta berkepentingan untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan seperti yang dinyatakan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, melainkan untuk mengancam agar Saksi Korban mau mengembalikan uang yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Korban karena tidak berpacaran lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke1 (satu) telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-2 (dua) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang diterapkan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang berbeda dari tuntutan Penuntut Umum dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi selain adanya pidana penjara, terdapat juga pidana denda. Yang mana dalam Pasal *a quo*, bisa dikenakan secara alternatif maupun kumulatif. Oleh karena dalam penerapan pidana pada Pasal *a quo* dapat dikenakan secara kumulatif antara pidana penjara dan denda serta Penuntut Umum menuntut secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pidana secara kumulatif yang untuk besaran jumlah pidana dendanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terhadap pidana denda yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diganti dengan pidana kurungan. Selanjutnya untuk lamanya masa kurungan pengganti denda akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang tidak bertentangan dengan putusan ini atau termuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka Majelis Hakim mengambil alih keterangan tersebut. Namun, terhadap keterangan Ahli yang bertentangan dengan putusan ini atau tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka keterangan tersebut hanya melekat pada diri Ahli yang kemudian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna Hijau;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan:

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor



kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

Menimbang, bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan:

- (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.
- (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarkan pornografi;
 - b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
 - c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
 - d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut masih mempunyai nilai yang ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Namun sebelum barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, Majelis Hakim menilai foto tanpa busana Saksi Korban dan video Terdakwa yang berhubungan badan dengan Saksi Korban yang terdapat atau tersimpan di dalam barang bukti yang tersebut di atas, agar tidak tersebarluaskan lagi atau dapat diakses oleh orang lain termasuk Terdakwa sendiri, maka sesuai Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Majelis Hakim menyatakan foto tanpa busana Saksi Korban dan video Terdakwa yang berhubungan badan dengan Saksi Korban yang terdapat atau tersimpan dalam barang bukti yang tersebut di atas, dimusnahkan sampai tidak dapat diakses sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan demikian ditetapkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna Hijau *Dirampas untuk Negara setelah foto tanpa busana Saksi Korban dan video Terdakwa yang berhubungan badan dengan Saksi Korban dimusnahkan sampai tidak dapat diakses sama sekali;*

3. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan, barang tersebut merupakan barang milik Saksi Eralisa dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan dan masih

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor



mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut *dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Eralisa;*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai kesusilaan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan Bin Alm Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Hitam;

b. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna Hijau;

Dirampas untuk Negara setelah foto tanpa busana Saksi Korban dan video Terdakwa yang berhubungan badan dengan Saksi Korban dimusnahkan sampai tidak dapat diakses sama sekali;

c. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna Biru;

Dikembalikan kepada Saksi Eralisa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference*, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dibantu oleh Mhd. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Idham Siregar

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor